



Muhammad Farhan Wiliaziz, Muhammad Darwis, M. Alpi Syahrin:

Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017.

Article History:

Received: 17 Juni, 2023;

Reviewed: 23 Juni, 2023;

Accepted: 26 Juni, 2023;

Published: 30 Juni, 2023.

**IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP
ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 203/PMK.04/2017**

Muhammad Farhan Wiliaziz, Muhammad Darwis, M. Alpi Syahrin*

*msyahrin@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

Jastip actors avoid the obligation to pay Import Duty and Tax in the Context of Import so that they are considered detrimental to the domestic industry because they sell goods at low prices. The Jastip perpetrators used the splitting method, namely dividing goods ordered by entrusted to certain people in one group. If this is always done, it will have an impact on domestic business actors of the Republic of Indonesia. This type of sociological legal research uses an empirical juridical approach using data sources of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Implementation regarding Domestic Imports in the practice of online delivery services besides using PMK Number 203/PMK.04/2017 and PMK Number 199/PMK.010/2019, but also using a system from Customs and also using BTKI as a guideline based on Risk Management . There are several problem factors, namely the ignorance of the public about the latest regulations related to BM and PDRI and related to the provisions on Import of consigned goods, several reasons for the public to avoid paying Import Duty and Tax in the Context of Import, namely using vouchers, discounts and also using consignment reasons. is based on the results of the giveaway where the reason is not justified by the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: Jastip Online, BM, PDRI, Splitting

Abstrak

Pelaku jastip menghindari dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sehingga dianggap merugikan industri dalam negeri karena menjual suatu barang dengan harga miring. Pelaku Jastip tersebut

menggunakan metode *splitting*, yakni memecah barang pesanan titipan kepada orang-orang tertentu dalam satu rombongan. Hal ini jika selalu dilakukan akan berdampak bagi pelaku usaha dalam Negeri Republik Indonesia. Jenis penelitian hukum sosiologis, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan mengenai Impor Dalam Negeri dalam praktik jasa titip online disamping menggunakan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 dan PMK Nomor 199/PMK.010/2019, akan tetapi juga menggunakan suatu sistem dari Bea Cukai dan juga menggunakan BTKI sebagai pedoman berdasarkan Manajemen Resiko. Terdapat beberapa faktor permasalahannya yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan yang terbaru terkait BM dan PDRI dan terkait ketentuan Impor Barang kiriman, beberapa alasan masyarakat untuk menghindari membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yaitu menggunakan alasan *voucher*, diskon dan juga menggunakan alasan barang kiriman tersebut berdasarkan hasil *giveaway* yang mana alasan itu tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Jastip Online, BM, PDRI, Splitting

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui tatap muka secara langsung. Jual beli dapat dilakukan secara online atau media sosial yang hanya menggunakan aplikasi dalam *smartphone*. Perkembangan dalam bidang IPTEK memiliki peran penting didunia dalam kehidupan sehari-hari terutama pada era informasi seperti saat ini, yang mana memiliki keunggulan yang bersifat revolusioner. Sehingga memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selalu berkembang setiap waktu, telah mengubah cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, belajar, dan melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan juga efisien.

Adanya *Smartphone* dan berbagai fasilitas pendukung lainnya menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berintraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Kegiatan bisnis yang pada umumnya dilakukan secara konvensional mulai perlahan beralih secara elektronik dan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu dengan menggunakan internet yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*.¹

Smartphone memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. *Smartphone* tidak hanya sebagai alat komunikasi jarak jauh guna untuk mengirim pesan, melakukan panggilan, tetapi dapat memesan barang kebutuhan sehari-hari kepada orang lain. Menjamurnya sistem belanja online memunculkan peluang bisnis baru yang salah satunya oleh masyarakat dikenal sebagai jasa titip.

Jasa titip konvensional dilakukan dengan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan

¹ Abdul Halim, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h 10, dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h. 72.

para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Jasa titip online merupakan peluang usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa. Umumnya pelaku jasa titip online memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk menawarkan jasa pembelian barang.

Bisnis ini modal utamanya hanyalah mengandalkan *smartphone* dan beragam aplikasi media sosial. Hasil foto tersebut kemudian dibagikan di media sosial masing-masing pelaku usaha jasa titip online dari sinilah diharapkan konsumen akan membeli beragam produknya. Adapun barang yang dijual dalam bisnis ini sama seperti bisnis lainnya, semua barang pada dasarnya bisa di jastipkan. Hanya saja para pelaku jasa titip online membatasi hanya pada produk-produk tertentu, misalnya khusus fasion, pakaian anak, mainan anak, tas, sepatu oleh-oleh khas negara yang dituju dan lain-lain. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.²

Pada bisnis jasa titip ini dapat memudahkan konsumen karena jasa titip tersebut dapat melayani konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, dan mendapatkan barang tersebut tanpa melakukan perjalanan ke tempat dimana barang yang diinginkan berada. Dan juga menguntungkan bagi Penjual yang mana secara tidak langsung membantu dalam penjualan produknya tersebut. Pelaku usaha jasa titip online ini terbagi dua, pelaku usaha jasa titip online dalam negeri, dan Pelaku usaha jasa titip online luar negeri. Hal tersebut telah tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 butir 7 dan 8 jo. Pasal 4 hingga Pasal 8 tentang pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.

Adapun pelaku usaha jasa titip online dalam negeri memiliki konsep lebih mudah yang mana pelaku usaha jasa titip online dapat menentukan *fee* terhadap jasa yang diberikan sehingga pembeli dapat membayarnya sesuai ketentuan *fee* tersebut berdasarkan kesepakatan yang mana biasanya menggunakan media sosial. Sehingga yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah biaya sesuai dengan barang yang ada di toko yang sudah ditentukan oleh pembeli, ongkos kirim dan jasa penitipan atau *fee* terhadap pelaku usaha jasa titip online.

Tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha jasa titip online barang luar negeri yang mana pelaku usaha jasa titip online luar negeri dilakukan oleh orang yang memiliki hobi atau gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, setelah itu pelaku usaha jasa titip online melakukan promosi di media sosialnya dan disampaikan ke pengikut-pengikut (*followers*) sosial medianya tersebut dan kepada calon konsumen bahwa ia akan pergi ke suatu negara tertentu. Perbedaan dengan pelaku usaha jasa titip dalam negeri yang mana hanya menambahkan tarif jasa dari pelaku usaha tersebut, sedangkan pelaku usaha jasa titip online barang luar negeri ini memerlukan ketelitian yang lebih dalam perhitungan biaya. Karena barang yang dibawa oleh pelaku usaha jasa titip online barang luar negeri ini berasal dari luar daerah pabean Indonesia yang dibawa masuk ke Indonesia. Sehingga perlu memperhatikan terkait dengan regulasi-regulasi yang mengaturnya dan itu perlu

² Bisnis Indonesia, (2017), <https://koran.bisnis.com/read/20170614/432/662322/jasa-titip>, diakses 4 Oktober 2019, dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020), h. 73.

disampaikan kepada konsumen untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila telah sepakat melakukan transaksi jasa titip online barang luar negeri ini.

Praktiknya jasa titip online di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu: melalui jasa pengiriman melalui pos Indonesia atau melalui barang bawaan penumpang dari luar negeri. Pelaku jasa titip online dapat memanfaatkan fasilitas keduanya, namun kedua cara tersebut memiliki ruang-ruang terjadinya kecurangan. Permasalahan dalam barang bawaan penumpang yang diberikan oleh pemerintah³ dalam praktiknya dilakukan dengan upaya penghindaran terhadap pajak barang masuk. Seperti dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan praktik impor ilegal dengan modus jasa titipan (jastip). Pasalnya, para pelaku jastip dianggap merugikan retailer dalam negeri lantaran bisa menjual barang mereka dengan harga super miring akibat menghindari kewajiban pembayaran bea impor hingga kewajiban perpajakan lain. Jastip tersebut menggunakan modus *splitting*, yakni memecah barang pesanan titipan kepada orang-orang tertentu dalam satu rombongan.

Kemudian ada lagi kasus yang berkaitan dengan jastip yaitu Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengamankan beberapa barang hasil proses jasa titip (jastip) ilegal. Barang-barang yang berhasil diamankan mulai dari ponsel seri terbaru hingga tas bermerek. Dari banyak kasus serupa, sebanyak 75% kasus jastip didominasi oleh barang-barang retail, seperti pakaian, kosmetik, tas, sepatu, dan ponsel pintar seri terbaru. Ada banyak alasan mengapa oknum jastip ilegal melakukan itu, salah satunya adalah ingin cuan dengan menghindari pajak bea cukai.⁴

Selanjutnya, permasalahan yang timbul terhadap maraknya praktik jasa titip online ini adalah dari data yang ada sejak awal tahun 2019 saja sudah ada 422 kasus pelanggaran terhadap pelaku usaha yang menerima jasa titipan, sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp 4 miliar dan pelanggaran ini umumnya terjadi di bandara Soekarno-Hatta.⁵ Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan penindakan dilakukan di Bandara Soekarno Hatta. Dalam tindakan terakhir yang dilakukan pada 25 September 2019, tim Bea Cukai menemukan satu rombongan yang menggunakan modus memecah barang pesanan jastip kepada orang-orang dalam rombongan tersebut. "Dalam rombongan tersebut terdapat 14 orang, masing-masing orang membawa tiga hingga empat jenis barang yang terdiri dari tas, sepatu, iphone 11, kosmetik, pakaian dan perhiasan."⁶

Selanjutnya, permasalahan terkait dengan masalah impor barang kiriman atau barang kiriman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia,

³ Rafli Wiratama, *Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 4.

⁴Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012100827-4-106445/duh-negara-rugi-rp-4-m-sehari-gegara-jastip-ilegal-marak>, diakses tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 23:45.

⁵ Deni Surjantoro, dkk, *Warta Bea Cukai: Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Volume 52., Nomor 1., (2020), h. 24.

⁶ CNN Indonesia, *Bea Cukai Tindak 422 Pelanggaran Usaha Jasa Titipan* [cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan), dikases pada tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 22:05 WIB.

adapun beberapa temuan dari pegawai bea cukai pekanbaru dalam barang kiriman dari luar negeri yang mana dilakukan pemeriksaan oleh pegawai KPPBC Pekanbaru berupa obat-obatan, kemudian ditemukan alat *sextoy* pada barang kiriman dari luar negeri tersebut.⁷

Peraturan menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017. Barang-barang yang dibawa oleh para pelaku jastip umumnya produk mewah.⁸ Aturan ini menjelaskan bahwa penumpang dapat menggunakan batas nilai pembebasan bea impor sebesar US\$ 500 dollar, sebagaimana diatur dalam pasal 12. Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus United States Dollar) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Didalam Pasal 12 jo Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman barang kiriman yang diimpor untuk dipakai sendiri yaitu pembebasan bea masuk sampai dengan nilai paling banyak *Free On Board* USD 1.500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang Per kiriman. Kemudian dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean, bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai Barang Kiriman dimaksud berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Jika nilai barang kiriman yang diterima Penerima Barang melebihi 1.500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*) maka kelebihannya dikenakan bea masuk 7,5% dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai 10% atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

Saat ini, layanan jastip tidak hanya bisa dilakukan melalui open pre-order perorangan melalui media sosial saja. Karena bisnis jasa penitipan (jastip) sudah dikelola semakin profesional dengan maraknya aplikasi digital jastip yang bisa memfasilitasi antara penjual atau pelaku usaha jastip dengan pelanggannya. Keberadaan aplikasi jastip bisa memberikan banyak pilihan barang yang ditawarkan hingga kemudahan bagi para pencari barang-barang jastip serta bisa juga untuk membandingkan harga barang yang ada di dalam platform jual beli jastip tersebut. Berikut ini beberapa aplikasi yang melayani

⁷ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai KPPBC TMP B Pekanbaru pada saat melakukan pra riset di KPPBC TMP B Pekanbaru, berdasarkan Nomor Surat Un.04/F.1.1/PP.00.9/10072/2021 tanggal 8 November 2021 dan Serah Terima Surat Permohonan KPPBC TMP B Pekanbaru Nomor 6200/FD/BCPKU/IX/2021 tanggal Surat serah terima tanggal 9 November 2021 pukul 15:59 WIB, Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2021 pukul 11:50 WIB.

⁸ Barratut Taqiyyah Rafie, Kompas.com, <https://industri.kontan.co.id/news/fakta-soal-jastip-yang-bikin-bea-cukai-geram-salah-satunya-langgan-artis>, diakses tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14:16 WIB.

Jastip rekomendasi baik untuk penjual ataupun pembeli: Airfrov, Bistip, Jaztip, HelloBly, Gibby, Neetip, Prelo dan masih banyak lagi.

Dari permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa para pihak dalam melakukan praktik jasa titip online di Indonesia harus menerapkan perilaku usaha yang baik dan berdaya saing, tidak selalu mencari celah untuk bagaimana caranya mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang lebih murah dari harga yang seharusnya. Praktik jasa titip online ini perlu dilaksanakan dengan benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:⁹

1. Kebenaran dan keakuratan informasi;
2. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
3. Kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
4. Legalitas Barang atau Jasa;
5. Kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah yang mendesak yang harus segera diselesaikan, karena apabila pelaku jasa titip online yang memasukkan barang impor dengan cara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan berdampak buruk terhadap pengusaha ataupun merugikan retailer dalam negeri dikarenakan bisa menjual barang mereka dengan harga lebih murah dari harga pasaran akibat menghindari dari kewajiban pembayaran bea impor hingga kewajiban perpajakan lain.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian lapangan.¹⁰ Sedangkan penelitian ini jika dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif yang mana menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang pengawasan terhadap impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017

Adapun pelaksanaan dari Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa titip online di dalam penelitian ini terbagi 2 (dua) pembagian dari segi regulasi yang mana dapat memberikan perlindungan hukum tentu memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222; tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13 ayat (2).

¹⁰ Joendi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pramedia Group, 2016), h. 150.

Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanaan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Terkait dengan pelayanan penyelesaian barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang dan barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang serta barang Awak Sarana Pengangkut peneliti melansir dari beacukai.go.id terdapat adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) Layanan Unggulan Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai berikut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 601/KM.1/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Keuangan, adanya point yang membahas tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kementerian Keuangan yaitu pada halaman 9 huruf B. Kemudian pada point 4 terdapat penjelasan tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Bersama Penumpang atau Awak Sarana Penumpang yang diimpor untuk dipakai. Terkait dengan prosesnya yaitu berawal dari penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyampaikan *Customs Declaration* dan diakhiri Persetujuan Pengeluaran Barang yang mana merupakan hasil *output* atau hasil akhirnya. Kemudian Pada jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama:

- a. 5 (lima) menit untuk penerbitan Persetujuan Pengeluaran Barang, dalam hal melalui jalur hijau;
- b. 4 (empat) jam untuk penerbitan Persetujuan Pengeluaran Barang, dalam hal melalui jalur merah.

Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Sebelum atau Sesudah Kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang diimpor Untuk Dipakai terdapat perbedaan dari Penanganan Barang Impor Bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba bersama, beberapa janji layanan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.1/2020 sebagai berikut.

- a. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 4 (empat) jam.
- b. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- c. Persyaratan Administrasi:
 - 1) Barang terdaftar sebagai barang "*lost and found*":
 - a) Customs Declaration dan Dokumen pelengkap nya;
 - b) Paspor;
 - c) *Boarding pass*;
 - d) Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali (bila ada).
 - 2) Barang terdaftar dalam barang manifes sarana pengangkut;
 - a) Paspor;
 - b) *Boarding pass*;
 - c) *Packing list* atau *invoice* (bila ada); dan
 - d) Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali (bila ada).

Untuk aturan yang terbaru terkait dengan Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dapat dilihat pada pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dapat kita lihat pelaksanaannya untuk di Kota Pekanbaru terdapat pada Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II yang dilakukan terkait kepabeanean oleh KPPBC TMP B Pekanbaru.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK. 04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (b) dan ayat (2) merumuskan bahwa barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut terdiri atas barang pribadi (*personal use*) dan barang impor selain barang pribadi (*non-personal use*). Kemudian, Pegawai Bea Cukai dapat melakukan penetapan kategori barang Impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut berdasarkan manajemen risiko.

Konsep manajemen risiko ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) mengatur bahwa Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Kemudian mengenai proses manajemen risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan review.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) merumuskan bahwa pada dasarnya barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut itu adalah barang tiba bersamaan, dibawa langsung dari Luar Negeri sampai ke Indonesia. Akan tetapi, ada juga ketentuan bahwa meskipun barang impor bawaan tersebut tidak bersamaan tiba di Indonesia dapat diperlakukan sama sebagai barang yang tiba bersama penumpang dan awak sarana pengangkut dengan menunjukkan paspor dan boarding pass yang bersangkutan guna membuktikan kepemilikan, ketentuan tersebut antara lain:

- a. Untuk penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang menggunakan sarana pengangkut melalui laut, barang impor bawaan Penumpang atau barang bawaan Awak Sarana Pengangkut tiba paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut atau paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut; atau
- b. Untuk penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang menggunakan sarana pengangkut melalui udara, barang impor bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut tiba paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut atau paling lama

15 (lima belas) hari setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

Selanjutnya mengenai penetapan tarif bea masuk dan pemungutan pajak dalam rangka Impor baik Barang yang merupakan kategori *personal use* dan juga *non-personal use* pada PMK 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 25. Berdasarkan pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah dirumuskan bahwa Tarif merupakan klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Kemudian yang dimaksud dengan Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Sedangkan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, berdasarkan pasal 1 angka (7) dan pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) PMK 199/PMK.010/2019 telah mengatur bahwa Penyelenggara Pos adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan pos. Impor Barang Kiriman dilakukan melalui penyelenggara Pos. Penyelenggara Pos terdiri dari Penyelenggara Pos yang ditunjuk dan Perusahaan Jasa Titipan.

Pada penyelenggara pos, PMK ini memberikan amanat yaitu tanggung jawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka Impor terkait dengan Impor Barang Kiriman. Dalam hal pemberitahuan pabean Impor Barang Kiriman berupa PIBK atau PIB, Penerima Barang bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran bea masuk, cukai dan/atau pajak dalam rangka impor. Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Penyelenggara Pos yang Ditunjuk saja berdasarkan Informasi yang peneliti dapat dari Pegawai KPPBC TMP B Pekanbaru.

Pasal 1 angka (8) telah memberikan definisi terkait dengan Penyelenggara pos yang ditunjuk bahwa Penyelenggara pos yang ditunjuk adalah penyelenggara pos yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan Internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (*universal postal union*). Sehingga dapat kita lihat bahwa ada tambahan peran yang terlibat pada pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu adanya penyelenggara pos terhadap barang luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui barang kiriman melalui penyelenggara pos. Kemudian di dalam Pasal (3) ayat (1) sampai ayat (7) mengatur tentang beberapa ketentuan untuk penyelenggara pos yang ditunjuk itu dapat melakukan kegiatan kepabeanan.

Selanjutnya Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jendral Bea Cukai sesuai rumusan Pasal 3 dan Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan bagi Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat dicabut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Kemudian untuk tahapan Impor Barang Kiriman pada Penyelenggara Ditunjuk dapat kita ketahui pada PMK 199/PMK.010/2019 sebagai berikut. Ketika barang tiba di kantor pos tujuan, barang akan di input

pemberitahuannya oleh petugas Kantor Pos selaku kuasa pemilik barang. Petugas Kantor Pos akan memasukkan data ke dalam sistem pos yang sudah terintegrasi dengan sistem Bea Cukai. Data-data tersebut berupa deskripsi barang, nomor resi/CN, HS Code, harga serta jumlah barang sesuai dengan data pemberitahuan yang melekat pada paket barang.

Setelah informasi barang masuk ke dalam sistem, berdasarkan pasal 18 ayat (1) sampai ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 dilakukan pemeriksaan pabean terdiri atas pemeriksaan fisik dilakukan dengan menggunakan alat pemindai elektronik oleh Pejabat Bea Cukai yang menangani barang dan penelitian dokumen berdasarkan manajemen resiko. Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea Cukai disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos yang bersangkutan dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Berdasarkan tampilan pemindai elektronik atau informasi lainnya terdapat kecurigaan bahwa jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan uraian yang tercantum dalam dokumen Consignment Note;
- b. Uraian jumlah barang, jenis barang dan/atau nilai pabean yang tercantum dalam dokumen Consignment Note tidak jelas atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap pabean lainnya yang menyertai Barang Kiriman.

Namun untuk Surat atau dokumen yang dicurigai berisi barang impor, pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai disaksikan oleh Penerima Barang. Akan tetapi dalam hal Penerima Barang tidak dapat ditemukan atau Penerima Barang memberikan kuasa kepada Penyelenggara Pos, pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos. Kemudian Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman yang telah dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Selanjutnya, Pasal 19 pada PMK Nomor 199/PMK.010/2019 telah diatur bahwa berdasarkan pemeriksaan pabean, terkait dengan barang kiriman ada beberapa poin-poin penting antara lain sebagai berikut.

- a. Terhadap Barang Kiriman yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, Pejabat Bea Cukai yang menangani Barang Kiriman dan menggunakan sistem Komputer pelayanan memberikan persetujuan pengeluaran barang dan mencatat dalam Buku Catatan Kepabeanan.
- b. Terhadap Barang Kiriman yang tidak mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, Pejabat Bea Cukai yang menangani Barang Kiriman dan menggunakan sistem komputer pelayanan melakukan penetapan tarif dan nilai pabean.
- c. Terhadap Barang Kiriman sesuai pada point 1 dan 2 diatas yang wajib memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat Bea Cukai yang menangani Barang Kiriman dan/atau Sistem Komputer Pelayanan memberitahukan kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos agar Penerima Barang menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean pemenuhan kewajiban ketentuan larangan atau pembatasan.
- d. Penerima Barang Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan larangan atau pembatasan sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang kiriman tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan pabean, maka tahapan selanjutnya adalah Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, Pada PMK Nomor 199/PMK.010/2019 mengatur juga penetapan Tarif Bea Masuk dan Nilai Pabeannya pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yaitu terhadap barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD 3.00 (tiga United States Dollar) sampai dengan FOB USD 1.500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) yang disampaikan dengan Consignment Note berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan juga dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dandikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.
- b. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan nilai pabean.

Terakhir adalah pengeluaran barang yang mana terdiri atas beberapa point-point penting berkaitan dengan pengeluaran barang sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Pada pelaksanaannya Impor Barang Kiriman dari luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di Kantor Pos Pekanbaru. Dapat dilihat di PT. Pos Indonesia KCU Pekanbaru mengenai tahapan-tahapan pengiriman barang dari luar negeri hingga sampai ke penerima barang kiriman misalnya di Kota Dumai, Riau.

Melansir dari Bea Cukai Pekanbaru pada Bekaru's Tutorial, Ternyata Begini Cara Bea Cukai Periksa Barang Kiriman¹¹ menjelaskan bahwa barang akan dilakukan pemindaian x-ray oleh petugas Bea dan Cukai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian isi paket dengan dokumen pemberitahuan yang tertera pada paket (barang kiriman). Apabila ditemukan citra image hasil scanning x-ray sesuai dengan pemberitahuan maka barang ditetapkan pada jalur hijau kemudian dilakukan penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Jika sebaliknya atau ditemukan citra image hasil scanning x-ray tidak sesuai dengan pemberitahuan maka barang ditetapkan pada jalur merah maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bea cukai dan juga disaksikan oleh petugas kantor pos yang mana petugas Bea Cukai akan mengirimkan Nota Permintaan Dokumen (NPD) dan juga meminta untuk dilampirkan invoice, NPWP dan Identitas Pribadi kepada Penerima Barang tersebut. Setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, barang kiriman dari Luar Negeri akan ditutup kembali secara rapi sesuai dengan keadaan semula dan ditempelkan stiker yang menandakan barang telah diperiksa oleh petugas Bea Cukai. Kemudian Petugas Bea Cukai menetapkan tarif dan Jenis Barangnya. Jika diatas USD 3,00 maka ditetapkan

¹¹ <https://youtu.be/QXrFyO38pzU>, diakses Pada Tanggal 9 Maret 2022, Pukul 21:02 WIB.

Bea Masuk dan PPN, sedangkan dibawah USD 3,00 maka hanya ditetapkan PPN saja.

Setelah kita melihat pelaksanaan dari kedua PMK diatas, terdapat perbedaan mengenai kebijakan penetapan nilai Bea Masuk. Bea Masuk ini merupakan ketentuan negara yang untuk melakukan pungutan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hendra Aripurna sebagai Staff Kepabeanan dan Cukai KPBBB TMP B Pekanbaru menyebutkan bahwa untuk penetapan persentasinya Bea Cukai sudah memiliki Database yang mana adanya sistem Harmonized System (HS) yang mana secara otomatis dapat ditentukan persentasinya, baik dilakukan melalui barang penumpang dan awak sarana penumpang maupun melalui barang kiriman di Kantor Pos KCU Pekanbaru mengenai tarif bea masuk dan juga pajak-pajak lainnya tergantung harga barang dan jenisnya.

Najla mengutip pendapat dari Forum Studi Keuangan Negara menjelaskan tentang pengenaan bea masuk dalam lalu lintas perdagangan Internasional sering digunakan sebagai alat proteksi untuk melindungi Industri dalam Negeri. Kemudian dengan dikenakannya Bea Masuk terhadap barang impor akan menambah beban biaya yang akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih mahal. Selanjutnya Najla menjelaskan dengan mengutip pendapat dari J. Black bahwa Bea Masuk tidak hanya sebagai alat proteksi, bea masuk juga disebut memiliki fungsi sebagai penerimaan negara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan Pendapatan.
- b. Mempengaruhi Pemanfaatan Sumber Daya Negara atau Neraca Pembayaran.
- c. Mempengaruhi Jumlah Produksi dan Konsumsi Negara.

Kemudian, setelah kita mengetahui prinsip ataupun konsep dari transaksi jasa titip (jastip) tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa konsep klausula baku yang diterapkan oleh pelaku jastip seperti gibby. Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa klausula baku adalah Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pada aplikasi tersebut terdapat beberapa klausula baku terdapat pada website bagian menu frequently asked questions, diantaranya menjelaskan tentang jasa ekspedisi apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana transaksi pada aplikasi tersebut dan ketentuan untuk pembeli seperti lama batas waktu pembayaran untuk pembeli, pada aplikasi tersebut memberikan batas waktu 1x24 jam yang mana apabila diluar batas itu maka transaksi akan secara otomatis dibatalkan oleh pihak Gibby.¹²

2. Pelaksanaan Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Hukum Islam

Jika kita melihat dari aspek hukum Islam, maka ada beberapa konsep hukum islam yang dapat diterapkan, seperti akad yang digunakan, kemudian khiyar, dan konsep bea masuk impor menurut Hukum Islam. Dalam aspek akad yang digunakan transaksi ini dapat menggunakan konsep akad Wakalah

¹² <https://gibby.id/faq/buyer>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, Pukul 10:32 WIB.

bi al-Ujrah dan akad Jual-Beli (seperti akad Murabahah bi al-Wakalah pada bank syariah).

Penerapan Bea Masuk yang dapat kita tinjau dari aspek Hukum Islam. M. Yusuf Bachtiar mengutip pendapat dari Ahmad Syarbasha menjelaskan bahwa Bea Masuk Impor dalam Islam sering disebut sebagai *al-'Usyr* yang berarti satu persepuluh (1/10). Kemudian Bea Masuk adalah pungutan sepersepuluh yang diambil dari komoditas orang-orang kafir yang memasuki negara Muslim dari negara *Harbi* jika memang disyaratkan seperti itu. Imam diperbolehkan untuk menambah, mengurangi maupun menghapus pungutan tersebut jika terdapat masalah.¹³ Dalam konteks tersebut dapat diartikan pada penerapan Bea Masuk terhadap barang impor yang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan juga aturan-aturan turunannya seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Faktor Hambatan Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017

Faktor hambatan dari Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa titip online di dalam penelitian ini terbagi 2 (dua) pembagian dari segi regulasi yang mana tentu memiliki faktor hambatannya, yang mana hambatan terhadap pelaksanaan Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman yaitu dengan adanya *professional judgment* yang mana menjadi suatu cara ketika Pejabat Bea Cukai untuk menjalankan tugasnya berdasarkan manajemen resiko. Tidak adanya tertuang didalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat *lex specialis* yang menerangkan tentang standar ataupun suatu ketetapan yang berkaitan dengan *professional judgment* tersebut mengingat asas legalitas yang berkaitan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum yang mana kapan *professional judgment* itu dapat dilakukan dan itu dituangkan didalam Peraturan-Undangan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan beberapa faktor permasalahan dan juga kendala yang terjadi dalam pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan Praktik Jastip berdasarkan aturan yang berkaitan dengan Impor Barang Luar Negeri baik melalui penumpang maupun melalui barang kiriman dari luar negeri maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pihak-pihak yang bertugas dalam bidang kepabeanan di Indonesia sebagai berikut.

¹³ Ahmad Syarbasha, *Qamus Al-Igtishad Al-Islami*, (TTP: Dar Al-Jail,1981) h. 294., Dikutip dari: Moch. Yusuf Bachtiar, *Bea Masuk Impor Di Indonesia Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), h. 37.

-
-
1. Bea Cukai TMP B Pekanbaru dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan juga Sarana prasarana yang mana mendukung dalam pengawasan barang dari Luar Negeri masuk ke Indonesia dengan mengadakan kerja sama antar lembaga/Instansi untuk memperkuat sistem *Profiling*, atau dengan kata lain dapat melakukan *upgrade system* agar dapat melakukan tugas dibidang kepabeanaan lebih baik lagi, agar tidak ada lagi masyarakat yang nakal untuk melakukan modus-modus baru, baik barang luar negeri melalui barang kiriman maupun barang yang dibawa oleh penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Diharapkan dengan adanya BTKI 2017 yang mana berdasarkan *Harmonized System* 2017 dan AHTN 2017 dapat lebih efisien dan terus melakukan evaluasi terhadap hasil pembaharuan sistem yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai.
 2. Kemudian dalam melakukan penerapan *professional judgment* tetap memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepabeanaan di Indonesia bahkan perlu dicantumkan diksi dalam penerapan peraturan dalam bidang kepabeanaan yang mana berdasarkan Manajemen Risiko, menjadi berdasarkan Manajemen Risiko yang dilakukan melalui *professional judgment* Petugas Bea Cukai” agar terwujudnya kepastian hukum atau demi terlaksananya asas legalitas terhadap Petugas yang melakukan Profesional Judgment tersebut.
 3. Untuk setiap pelaku jastip peneliti memberikan rekomendasi bahwa tidak lagi untuk mencari celah, melakukan perbuatan curang baik dari jalur barang penumpang dan awak sarana pengangkut maupun dari jalur barang kiriman dari penyelenggara pos yang ditunjuk maupun perusahaan jasa titipan karena hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi ataupun golongan yang mana barang dari luar negeri tersebut akan dijual lagi ke dalam negeri. Tindakan tersebut dapat merusak ekosistem perdagangan yang ada di dalam negeri seperti pada sektor UMKM. Dengan dibayarkannya kewajiban dalam aspek kepabeanaan dari para pelaku jastip tersebut maka secara tidak langsung akan terciptanya suatu keadilan dalam sektor perdagangan di Indonesia.
 4. Setiap masyarakat dalam melakukan praktik jastip harus berdasarkan itikad baik, dengan cara memenuhi seluruh kewajiban kepabeanaan dan aturan-aturan terkait lainnya karena praktik jastip ini dilakukan secara online maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan pedoman, seperti Undang-Undang ITE beserta aturan turunannya, Undang-Undang Perdagangan beserta aturan turunannya, Undang-Undang Kepabeanaan beserta aturan turunannya dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 5. Penulis memberikan rekomendasi kepada masyarakat Indonesia yang beragama muslim untuk dapat memperhatikan konsep-konsep muamalah berdasarkan hukum syara’ agar mendapatkan keberkahan dari Allah *Subhanahu wata’ala* dan juga untuk masyarakat yang tidak beragama muslim terapkan praktik jasa titip ini sesuai dengan aturan agama masing-masing yang mana pada intinya tidak memiliki efek untuk merugikan masyarakat luas. Dan juga kepada masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan agama apapun dapat saling menghargai sesama manusia untuk tidak melakukan perbuatan curang dalam melakukan transaksi perdagangan.

-
-
6. Penulis memberikan rekomendasi yang mana berkaitan dengan kendala-kendala ataupun yang menjadi bahan evaluasi baik pada Pihak Pegawai di KPPBC TMP B Pekanbaru dan Kantor Pos Pekanbaru dapat melakukan sosialisasi mengenai regulasi-regulasi yang terupdate kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban dalam bidang kepabeanan. Kemudian Peneliti merekomendasikan bahwa adanya hubungan yang sinergis antara Pegawai Bea dan Cukai dengan Penyelenggara Pos baik Penyelenggara Pos yang ditunjuk (PT. Pos Indonesia) maupun Perusahaan Jasa Titipan) agar tidak ada terjadinya bentuk-bentuk kecurangan-kecurangan dibidang kepabeanan yang mana dengan adanya kecurangan tersebut dapat merusak ekosistem perdagangan di Republik Indonesia atau bisa menggunakan *marketplace* yang dapat menjadi wadah dalam transaksi perdagangan yang aman dan tidak lagi menggunakan metode *splitting* ataupun *handcarry* lagi agar dapat melindungi para pelaku usaha di dalam negeri.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil data-data peneliti pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman dilaksanakan berdasarkan Manajemen Resiko dilaksanakan secara *professional judgment* dan juga memperhatikan *profiling* terhadap penumpang yang sudah mendarat di Bandara tujuan yang mana sebagai wujud mencegah oknum-oknum yang melanggar ketentuan terkait dengan kepabeanan seperti adanya bentuk penyeludupan dalam bentuk baru yang ada pada praktik jasa titip online yaitu metode *splitting* atau *handcarry* yang mana sebagai upaya untuk mendapatkan harga produk yang lebih murah dengan cara menghindari untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Kemudian disamping menggunakan kedua Peraturan Menteri Keuangan tersebut, adanya menggunakan suatu sistem dan juga Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
2. Faktor Permasalahan dari pelaksanaan Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan batasan harga barang yang dapat dikenakan Bea Masuk baik melalui barang bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut maupun melalui barang kiriman dari Luar Negeri yang menggunakan Jasa PT. Pos Indonesia seperti di KCU Pekanbaru selaku penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 di Kota Pekanbaru dan beberapa kab/kota yang juga ada kaitannya dengan KCU

Pekanbaru, seperti Dumai, Bangkinang, Tembilahan dan Rengat. Untuk pelaksanaan di penyelenggara pos yang ditunjuk, ketidaktahuan masyarakat itu disebabkan oleh masyarakat memiliki anggapan bahwa ketika barang yang dikirim dari luar negeri masyarakat sudah dikenakan pajak dari negara asal kiriman.

REFERENSI

- Bagus Ramadhan Laporan Digital 2020 yang dilansir We Are Social dan Hootsuite <https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476> diakses tanggal 12 Desember 2020, Pukul 21:00 WIB.
- Abdul Halim, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020).
- Bisnis Indonesia, (2017), <https://koran.bisnis.com/read/20170614/432/662322/jasa-titip>, diakses 4 Oktober 2019, dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Volume 2., Nomor 1., (2020)
- Rafli Wiratama, *Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012100827-4-106445/duh-negara-rugi-rp-4-m-sehari-gegara-jastip-ilegal-marak>, diakses tanggal 10 Oktober 2021, Pukul 23:45.
- Deni Surjantoro, dkk, *Warta Bea Cukai: Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Volume 52., Nomor 1., (2020)
- CNN Indonesia, *Bea Cukai Tindak 422 Pelanggaran Usaha Jasa Titipan* cnnindonesia.com/ekonomi/20190927171426-532-434725/bea-cukai-tindak-422-pelanggaran-usaha-jasa-titipan, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 22:05 WIB.
- arratut Taqiyah Rafie, Kompas.com, <https://industri.kontan.co.id/news/fakta-soal-jastip-yang-bikin-bea-cukai-geram-salah-satunya-langgan-artis>, diakses tanggal 13 Oktober 2021, pada pukul 14:16 WIB.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222; tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 13 ayat (2).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), h. 21 Dikutip dari: Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 13, dikutip dari: Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015)
- Joendi Effendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pramedia Group, 2016)

-
-
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Supardi, *Laporan Penelitian: Populasi dan Sampel Penelitian*.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Cet. Ke-3
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Dikutip dari: Maria Fransiska, *Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Tembilahan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru)
- Donald Albert Rumokoy dan Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 15, Dikutip dari: Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), Cetakan Ke-VI
- Ricky Susanto, *Open 24 Hours Buku Pintar Bisnis Jual Beli Barang Impor*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012)
- Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekpor Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 414. Dikutip dari Moch. Yusuf Bachtiar, *Bea Masuk Impor Di Indonesia Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), h. 22.
- Tika dan Idam, *Pimpinan dan Staff Operation* pada bagian Barang Luar Negeri atau Tempat Penitipan Sementara KCU Pekanbaru, *Wawancara*, KCU Pekanbaru, 31 Januari 2022, Pukul 09:00 WIB dan tanggal 2 Februari 2022 Pukul 14:00 WIB.
- Tika dan Idam, *Pimpinan dan Staff Operation* pada bagian Barang Luar Negeri atau Tempat Penitipan Sementara KCU Pekanbaru, *Wawancara*, KCU Pekanbaru, 31 Januari 2022, Pukul 09:00 WIB dan tanggal 2 Februari 2022 Pukul 14:15 WIB.
- <https://youtu.be/QXrFyO38pzU>, diakses Pada Tanggal 9 Maret 2022, Pukul 21:02 WIB.
- <https://gibby.id/faq/buyer>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2022, Pukul 10:32 WIB.
- Q.S. Al-Maidah (5) : 2.
- Siti Aiza Mawarni, *Implementasi Hak Khyiar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus di Surakarta*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)
- Ahmad Syarbasha, *Qamus Al-Igtishad Al-Islami*, (TTP: Dar Al-Jail, 1981) h. 294., Dikutip dari: Moch. Yusuf Bachtiar, *Bea Masuk Impor Di Indonesia Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014).